

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau hukum empiris, (*The reseacrh goes to into the field*).¹ Penulis mengaitkan kinerja Kecamatan Satui menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penulis langsung ke lokasi penelitian untuk menggali data secara spesifik yang diperlukan kepada Aparatur Kecamatan Satui menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah..

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah bersifat deskriptif-kualitatif. Peneliti berusaha untuk menggambarkan apa yang terjadi di lapangan, berdasarkan data-data dan hasil wawancara dengan informan selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Alasan memilih lokasi ini dikarenakan Kecamatan Satui mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensinya baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sehingga penting untuk diteliti karena berbagai

¹ Sari Wahyuni, *Qualitative Research Method Theory and Practice* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 9.

faktor dari aspek pemerintahan seperti pengembangan organisasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan Kecamatan Satui yang ditetapkan Kecamatan beban Kerja Besar. Lokasi Penelitian ini adalah di Kantor Kecamatan Satui yang beralamat JL. Simpang Sumpol Km. 6 Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72275 webiste resmi <http://satui.tanahbumbukab.go.id/>.

C. Sumber Hukum

1. Data yang digali dalam penelitian ini adalah:
 - a. Identitas responden yang mencakup nama, pendidikan terakhir, pekerjaan.
 - b. Data tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang relevan dengan objek penelitian.
2. Sumber Hukum
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yakni perundang-undangan atau kekuatan mengikat bagi instansi pemerintahan.² sumber hukum pertama yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang didapat dari dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan yang diperoleh melalui perpustakaan atau dokumen

² Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cet 1 (Bandung: Penerbit Alumni, 1994). Hlm 134.

pada instansi terkait. Adapun sumber hukum sekunder yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya keputusan Camat, dan perjanjian kinerja Kecamatan Satui.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dengan pencatatan dengan sistematis dengan keterangan-keterangan (dari dokumen hukum) yang diselidiki.³ yakni langsung dan aktivitas yang berlangsung di Kantor Kecamatan Satui.

2. Wawancara

Metode wawancara yang di gunakan penyusun adalah berkomunikasi serta memberikan pertanyaan struktur dengan responden guna mendapatkan data dan informasi di lapangan.⁴ Pihak yang dimaksud responden dalam

³ Arikunto,dkk. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.*(Jakarta : PT . Rineka Cipta.2000) hlm. 124

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* (Bandung: Alfabeta. 2010) hlm. 194

penelitian ini adalah seperti Camat serta aparatur Kecamatan yang ada di sub atau seksi-seksi Pemerintah Kecamatan Satui.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Metode ini di gunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi anggota yang bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data, yang memiliki teknik sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu penyelesaian data yang diperoleh secara selektif, melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap data tersebut. Data-data yang didapat kemudian dilakukan pemeriksaan ulang dengan lebih cermat.⁵
- b. Deduktif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ditambah juga dengan penjelasan bunyi pasal peraturan perundang-undangan yang relevan dan uraian umum.⁶

⁵ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 33

⁶ Soekadijo, R.G., *Logika Dasar: tradisional, simbolik, dan induktif*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) cet. ke-9 Hlm 40

2. Analisis Data

Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk paparan sistematis secara deskriptif, kemudian dianalisa secara deskriptif-kualitatif. Teknik penulis dalam menganalisis data ini adalah secara kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Penelaahan konsep hasil penelitian secara mendalam sehingga relevan dengan apa yang diteliti.
- b. Berdasarkan landasan teoritis yang telah disusun, guna mendapatkan dan mengemukakan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- c. Penarikan kesimpulan hasil dari pengumpulan data dari pemahaman dan kajian menurut teori dan kajian hukum normatif.

3. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan pencapaian yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa tahapan, antara lain:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengadakan peninjauan tahap awal terhadap subjek dan objek yang akan diteliti. Selanjutnya disusun dalam bentuk proposal, setelah itu dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah disetujui oleh pihak biro skripsi pada tanggal 23 Mei 2019 dan diseminarkan pada tanggal 26 Juni 2019.

b. Tahap Pengumpulan Data

Setelah peneliti mendapat izin riset dari Fakultas dan mendapatkan rekomendasi izin riset dari Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Tanah Bumbu kemudian penulis menghimpun data di lapangan dengan metode yang telah ditentukan, dari tanggal 12 September 2019 sampai tanggal 12 Oktober 2019.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperoleh ditempatkan dan terkumpul serta terpenuhinya subjek dan objek penelitian, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik deskriptif. Setelah itu, data yang tersusun dianalisis secara kualitatif.

d. Tahap Penulisan Laporan Akhir

Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil penelitian yang telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam bentuk skripsi. Setelah itu siap untuk dimunaqasyahkan.